



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, Fax (031) 5981841
Laman: www.unair.ac.id; e-mail: sekretariat@rektor.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 1053/UN3/2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT PENDANAAN INSENTIF CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI DI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengabdian Masyarakat sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi telah menetapkan Penghargaan Capaian Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Negeri;
 - b. bahwa guna menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan fakultas dan judul Pengabdian Masyarakat yang mendapat penghargaan dimaksud melalui penetapan dengan Keputusan Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Pendanaan Insentif Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi di Universitas Airlangga Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
10. Keputusan Direktur Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 135/E/KPT/2021 tentang Penghargaan Capaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tahun 2020/2021;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 865/UN3/2021 tentang Penggabungan Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat dan Lembaga Penelitian dan Inovasi menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 913/UN3/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Universitas Airlangga.

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 135/E/KPT/2021 tentang Penghargaan Capaian Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;

2. Surat Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan Universitas Airlangga Nomor: 294/UN3.10/TU/2021 tentang Usulan Kegiatan Pengabdian Masyarakat;
3. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga Nomor 1502/UN3.15/PM/2021, Tanggal 8 November 2021, perihal Permohonan Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Insentif Capaian IKU Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT PENDANAAN INSENTIF CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI DI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2021.**

KESATU : Menetapkan Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Penerima Penghargaan Capaian Indikator Kinerja Utama bagi Perguruan Tinggi Negeri oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi di Universitas Airlangga pada Tahun 2021 sebanyak 30 (tiga puluh) judul, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebesar Rp. 707.180.000,00 (tujuh ratus tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib bekerja secara jujur dan transparan dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta bertanggungjawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2021.


KELIMA : Apabila di kemudian hari ditemukan data yang tidak sesuai dengan fakta maka status Pengabdian Masyarakat yang bersangkutan dinyatakan gugur.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :

1. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan UNAIR;
2. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


KOKO SRIMALYO
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 November 2021

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**NOMOR : 1053/UN3/2021, TANGGAL 11 NOVEMBER 2021****TENTANG : PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT PENDANAAN INSENTIF CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET DAN TEKNOLOGI DI UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2021****KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS MENGGUNAKAN DANA INDIKATOR KINERJA UTAMA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI LINGKUNGAN DITJENDIKTIRISTEK (IKU PTN DITJENDIKTIRISTEK) TAHUN 2021**

NO.	NAMA TIM PELAKSANA	NIP	FAKULTAS	JUDUL	DANA
1	1. Lucky Prasetiowati, dr., M.Biomed 2. Dr. Sulistiawati, dr., M.Kes. 3. Dr. Widati Fatmaningrum, dr., M.Kes., Sp.GK 4. Dr. Gadis Meinar Sari, dr., M.Kes. 5. Dr. Hanik Badriyah Hidayati, dr., Sp.S(K) 6. Dr. Eighty MK, dr., SPOG(K).	198407052009122005 196502281990032002 196601081997022001 196605041996032001 197809242006042001 197708142005012001	Fakultas Kedokteran	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI DAERAH BINAAN PUSKEMAS MOROKREMBANGAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN DAN PEMBINAAN MULAI 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN	Rp. 23.000.000
2	1. Dr. Widati Fatmaningrum, dr., M.Kes., Sp.GK 2. Dr. Sulistiawati, dr., M.Kes. 3. Dr. A. C. Romdhoni, dr., SpTHT-KL (K), FICS 4. Dr. Budi Prasetyo, dr., SpOG(K) 5. Lucky Prasetiowati, dr., M.Biomed 6. Rimbun, dr., M.Si. 7. Hanna Dyahferi, dr., SpA(K).	196601081997022001 196502281990032002 197609022008011009 195912081986011001 198407052009122005 198505282009122005 197902022014042003	Fakultas Kedokteran	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI DAERAH BINAAN PUSKEMAS TANAH KALI KEDINDING DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN DAN PEMBINAAN MULAI 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN	Rp. 22.250.000
3	1. Dr. Sulistiawati, dr., M.Kes. 2. Dr. Widati Fatmaningrum, dr., M.Kes. 3. Lucky Prasetiowati, dr., M.biomed 4. Prof. Dr. Irwanto, dr., SpA (K) 5. Linda Dewanti, dr., M.Kes., MHSc, PhD. 6. Dewi Ratna Sari, dr., M.Si.	196502281990032002 196601081997022001 198407052009122005 196502272016016101 196712271997022001 198306282009122006	Fakultas Kedokteran	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI DAERAH BINAAN PUSKESMAS MOJO DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN DAN PEMBINAAN MULAI 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN	Rp. 23.050.000

NO.	NAMA TIM PELAKSANA	NIP	FAKULTAS	JUDUL	DANA
4	1. Dhandy Koesoemo Wardhana, drh., M.Vet. 2. Prof. Dr. Mirni Lamid, drh., MP. 3. Dr. Rimayanti, drh., M.Kes. 4. Dr. Iwan Sahrial Hamid, drh., M.Si. 5. Prof. Dr. Mustofa Helmi Effendi, drh., DTAPH. 6. Faisal Fikri, drh., M.Vet. 7. Adiana Mutamsari Witaningrum, drh., M.Si. 8. Dian Ayu Permatasari, drh., M.Vet. 9. Prof. Dr. Widjiati, drh., M.Si. 10. Prof. Dr. Tita Damayanti Lestari, drh., M.Sc. 11. Prof. Dr. Lucia Tri Suwanti, drh., MS. 12. Prof. Dr. Widya Paramita Lokapirnasari, drh., MP. 13. Dr. Nanik Hidayatik, drh. 14. Martia Rani Tacharina, drh., M.Si. 15. Dr. Erma Safitri, drh., M.Si. 16. Dr. Jola Rahmahani, drh., M.Kes. 17. Yulianna Puspitasari, drh., M.VSc., PhD. 18. Dr. Lilik Maslachah, drh., M.Kes. 19. Suryo Kuncorojakti, drh., M.Vet., PhD. 20. Dr. Eka Pramytha Hestianah, drh., M.Kes. 21. Mirza Atikah Madarina Hisyam, drh., M.Si. 22. Ratna Damayanti, drh., M.Kes. 23. M. Thohawi Elziyad P., drh., M.Si.	199010152015041001 196201161992032001 196303121988032003 196807131993031009 196201151988031002 198812082015041003 198803212019032012 199307212019032022 196209151990022001 196010021987012001 196208281989032001 196911101997032001 199003162019083201 199303012019032026 196907231999032001 195807131986012001 198107122014042001 196803311993032001 198507012009121009 196403161990022001 199111012020122015 196609261994032001 199006092014093101	Fakultas Kedokteran Hewan	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KOTA KEDIRI UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MELALUI PETERNAKAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN	Rp 24.250.000
5	1. Faisal Fikri drh., M.Vet. 2. Prof. Dr. Mirni Lamid, drh., MP. 3. drh Rimayanti drh., M.Kes.	198812082015041003 196201161992032001	Fakultas Kedokteran Hewan	OPTIMALISASI PROGRAM KONSERVASI EKOSISTEM WILAYAH PESISIR MELALUI	Rp 25.750.000

NO.	NAMA TIM PELAKSANA	NIP	FAKULTAS	JUDUL	DANA
30	1. Prof. Dr. H. Widi Hidayat, M.Si., Ak. 2. Prayogo, S.Pi., M.P. 3. Dr. Mohammad Zainal Fatah, Drs., M.S., M.Kes. 4. Izzato Millati, S.IP., M.IP. 5. Muhammad Thohawi Elziyad Purnama, drh., M.Si. 6. Syifa'ul Lailiyah, S.KM., M.Kes. 7. Jayanti Dian Eka Sari, S.KM., M.Kes. 8. Rizqy Aiddha Yuniawati, S.A., Ak., M.Acc. 9. Hapsari Kenconojeti, S.Si., M.Si. 10. Aditya Yudhana, drh., M.Si.	196007121985111001 197505222003121002 196004161994031002 198606032014093201 199006092014093101 198508192015042001 198409172015043201 199106232020013201 198901202014093201 199003132015043101	PSDKU Banyuwangi	PROGRAM ENTREPRENEURSHIP BUDIDAYA IKAN DAN PERAWATAN HEWAN SKALA RUMAH RUMAH TANGGA SERTA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PASCA-COVID DI KEDAYUNAN KABAT BANYUWANGI	Rp. 49.100.000
	TOTAL				Rp. 707.180.000

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KOKO SRIMULYO
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *STUNTING* DI DAERAH

BINAAN PUSKESMAS MOJO DENGAN MENGGUNAKAN

PENDEKATAN DAN PEMBINAAN mulai 1000 HARI PERTAMA

KEHIDUPAN



TIM:

Dr. Sulistiawati, dr., M.Kes

Dr. Widati Fatmaningrum, dr, M.Kes

Lucky Prasetiowati, dr., M.Biomed

Prof. Dr Irwanto, dr., SpA(K)

Linda Dewanti, dr., M.Kes, MHSc, PhD

Dewi Ratna Sari, dr, M.Si

Dibiayai oleh Dana Indikator Kinerja Perguruan Tinggi Negara di Lingkungan

DITJENDIKTIRISTEK (IKU PTN DITJENDIKTIRISTEK) Tahun 2021

Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga No 1053/UN3/2021 tentang Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Pendanaan Insentif Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi di Universitas Airlangga

tanggal 11 November 2021

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *STUNTING* DI DAERAH BINAAN PUSKESMAS MOJO DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN DAN PEMBINAAN mulai 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN

Pelaksana

Nama Lengkap : Dr Sulistiawati, dr. M.Kes

NIDN 0028026503

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Program Studi : Kedokteran

Nomor HP 08123076528

Alamat surat (email) : sulistiawati@fk.unair.ac.id

Anggota (1)

Nama Lengkap : Dr Widati Fatmaningrum, dr., MKes

NIDN 0008016604

Fakultas : Kedokteran

Anggota (2)

Nama Lengkap : Lucky Prasetiowati, dr., M.Biomed

NIDN 0005078400

Fakultas : Kedokteran

Anggota (3)

Nama Lengkap : Prof. Dr. Irwanto, dr., SpA(K)

NIDN 8809700016

Fakultas : Kedokteran

Anggota (4)

Nama Lengkap : Linda Dewanti, dr, M.Kes, MHSc, PhD

NIDN 0027126705

Fakultas : Kedokteran

Anggota (5)

Nama Lengkap : Dewi Ratna Sari, dr., MSi

NIDN 0028068303


Fakultas : Kedokteran

Institusi Mitra


Nama Institusi Mitra (1) : Puskesmas Mojo
Alamat : Jalan Mojo Klanggru Wetan II/ 11 Surabaya
Penanggung Jawab : dr. Nurul Atfianah
Biaya Total : Rp. 23.050.000

Surabaya, 22 Desember 2021

Dekan Fakultas Kedokteran,


Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp. OG(K)
NIP. 196302171989111001


Ketua,


Dr. Sulistiawati, dr., M.Kes
NIP. 196502281990032002

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat




Dr. Gadis Meinar Sari, dr., M.Kes
NIP. 196605041996032001